

RINGKASAN

Di dalam bidang transportasi, asuransi kecelakaan sangatlah diperlukan. Karena transportasi adalah suatu kebutuhan dimana setiap orang pasti menggunakan transportasi dalam setiap aktifitasnya. Sehingga menyebabkan setiap orang pasti berhadapan dengan alat transportasi tersebut dalam setiap menjalankan aktifitas lainnya. Asuransi jiwa merupakan perwujudan dari pertanggungan yang berpokok pada jiwa seseorang dan menyangkut ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara penuh karena akibat dari segala macam keterbatasan yang dimilikinya, adanya kemungkinan resiko sakit, meninggal sebelum tua atau hidup terlalu lama.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur asuransi sebagai bisnis untuk pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) beserta peraturan di bawahnya.

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian Normatif-Empiris. Penelitian penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan buku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, dan Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Menurut penulis tentang akuntabilitas PT. Jasa Raharja Cabang Selong Lombok Timur bersifat terbuka dan demokratis. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan H.Lalu Zulkipli Adi manfaat pelayanan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja persero cabang selong sudah dirasakan langsung oleh masyarakat yang mengalami kecelakaan yang terlindung dalam undang-undang Nomor 34 tahun 1964, dengan adanya asuransi kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja tersebut